

**PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES
MAGELANG KOTA**



Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum dalam
Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Disusun Oleh:

FERDI RAMADHAN PUTRANTO

E0012150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

*com*2016 *user*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES
KOTA MAGELANG**

Oleh:


FERDI RAMADHAN PUTRANTO

E0012150

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret surakarta**

Surakarta,

Dosen Pembimbing



Rehnalemken Ginting S.H.,M.H.

NIP. 195801051984031001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES
MAGELANG KOTA

Oleh:

Ferdi Ramadhan Putranto
NIM. E0012150


Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/ Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2016

DEWAN PENGUJI

4. Rofikah, S.H., M.H.
NIP. 195512121983032001
Ketua
5. Subekti, S.H., M.H.
NIP. 196410221989032002
Sekretaris
6. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.
NIP. 195801051984031001
Anggota

:
:
:



SURAT PERNYATAAN

Nama : Ferdi Ramadhan Putranto

NIM : E0012150

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA MAGELANG** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Yang Membuat Pernyataan,



Ferdi Ramdhan Putranto

NIM. E0012150

MOTTO

“Tak ada gunanya memiliki sesuatu yang berharga jika kau tidak bisa melindunginya”

-Portgas D. Ace-

-

“Tapi bagiku, kegagalan yang sesungguhnya adalah pada saat kita berhenti mencoba”

-Monkey D. Luffy-

“Kita tak boleh menyerah demi masa depan dimana kau akan hidup”

-Gol D. Roger-

“Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam benih harapan dan memetakan cita-cita”

-Marshal D. Teach-

“Tidak ada yang tidak mungkin. Itulah simbol keyakinan”

-Monkey D. Dragon-

“Warisan cita-cita, takdir waktu, dan impian manusia adalah hal yang tidak akan pernah berakhir”

-Monkey D. Garp-

commit to user

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku, Bapak Kunto Wibisono dan Ibu Murtafia


Kakakku Novita Windiastari

Seluruh keluarga besarku

Teman-teman dan sahabat-sahabatku

Almamaterku

Semua pihak yang telah membantuku selama ini



commit to user

ABSTRAK

FERDI RAMADHAN PUTRANTO. 2016. E0012150: PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang kriteria penerapan diskresi kepolisian dan implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota.

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama terdapat kriteria atau jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah kecelakaan yang bukan merupakan kesengajaan melainkan karena kelalaian semata dan juga adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah diluar Pengadilan atau yang sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dimana dalam hukum pidana bisa dikenal dengan cara mediasi penal. Kedua, Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan/atau kerugian materiil saja, serta kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.

Kata kunci: *Diskresi, Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas,*

ABSTRACT

FERDI RAMADHAN PUTRANTO. 2016. E0012150: APPLICATION OF POLICE DISCRETION IN RESOLVING CASES OF TRAFFIC ACCIDENTS IN THE JURISDICTION OF RESORT POLICE OF MAGELANG. Faculty of Law Sebelas Maret University.

This research is purposed to review and answer the issues about the criteria to apply police discretion and the implementation of the police discretion for the purpose of traffic accidents case settlement in police resort of magelang's jurisdiction

This research was belonged to empirical law research which character is descriptive using qualitative approach, data used in this research was primary and secondary data. Technique of collecting law material in this research was interview and library study. In this research, the author used qualitative data analysis technique with interactive method

Based on the results of this study, it can be concluded that type of accident that can be resolved without involving the court are accidents which were accidental crash and all parties involved in the accident agreed to resolve the case without involving the court, called Alternative Dispute Resolution (ADR) by mediation. Implementation of police discretion in resolving cases of traffic accident in Polres Magelang are accidents causing material loss and/or minor injuries. Second, accident causing major injuries and/or death.

Keyword: Discretion, police, Traffic Accident

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izinNya dan segala kemudahan serta limpahan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul: **“PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA”**.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang digunakan kepolisian guna menentukan jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan dan juga implementasi penerapan dari diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota.

kriteria atau jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah kecelakaan yang bukan merupakan kesengajaan melainkan hanya karena kelalaian semata dan juga yang penting adalah itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar Pengadilan atau yang sering disebut Alternative Dispute Resolution(ADR). Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Magelan dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan/atau kerugian materiil saja, serta kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.


Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bantuan, semangat, doa, saran dan kritik, serta sarana dan prasarana bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

commit to user

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan limpahan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberika izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Subekti S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Rehnalemken Ginting S.H,M.H, selaku pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan atas tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dikemudian hari.
7. PPH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ini.
9. Pimpinan dan seluruh Jajaran Polres Magelang Kota yang telah memberikan arahan, bantuan, dan pencerahan kepada penulis dalam penulisan hukum ini.
10. Bapak Kunto Wibisono dan Ibu Murtafia, selaku kedua orang tua penulis yang tak pernah henti memberikan dukungan baik materiil maupun immateriil.

commit to user

11. Novita Windiastari selaku kakak penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam berbagai hal.
12. Seluruh keluarga besar yang turut serta mendukung penulis.
13. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis Ichsanuadi RTP, Danang Adi Nugroho, M. Zulmi Tafrihan, Shendy Puspa Pratiwi, Ignas Ridlo Anarkhi, Angga Gasaga, Hasta Pria Utama dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Almamater dan semua pihak terkait, terima kasih atas bekal dan pengalaman yang diberikan serta terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berperan serta membantu penulis dalam berbagai hal selama ini. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	16
1. Tinjauan Kepolisian Negara Republik Indonesia	16
a. Pengertian Polisi	16
b. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian.....	17
c. Kode Etik Profesi Kepolisian.....	22
2. Tinjauan Tentang Diskresi	24
a. Pengertian Diskresi	24
b. Landasan Hukum Diskresi Polisi.....	25
3. Tinjauan Tentang Kecelakaan	27
a. Pengertian Kecelakaan.....	27
b. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan.....	29

	c. Penanganan kecelakaan lalu lintas.....	36
	B. Kerangka Pemikiran	39
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	A. Hasil Penelitian.....	41
	1.Kriteria penerapan diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota.....	41
	2.Implemetasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota	46
	B. Pembahasan	55
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN.....	65
	A. Simpulan.....	65
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

